

PROFESIONALISASI PENGAWAS PENDIDIKAN DALAM KONTEKS OTONOMI DAERAH¹

Priadi Surya, M.Pd.²

Abstrak

Educational supervisor is a professional position that is intended to provide professional development. It is supporting the principals, teachers, and school institutions. Supervisor provides the supervision of academic, administrative and managerial to the education unit. Supervisor is must have the competencies of personality, managerial supervision, supervision of academic, evaluation of education, research and development and social competence. Regional autonomy provides flexibility of creation in school management. Supervisor is assisting the school principal and teachers to develop educational programs that based on their self-environment as well as potential insight of the institution into the international relations. The main model which proposed by the ministry of education in the context of regional autonomy is the School Based Management or Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) and the implementation of the Education Unit Level Curriculum or Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

Keywords: supervisor, educational supervision, professional, regional autonomy.

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi menjadi agenda utama pemerintah dalam memberikan pelayanan publik di Indonesia. Pemerintahan berubah dari sifatnya sentralisasi menjadi desentralisasi. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi payung hukum dalam pelaksanaan desentralisasi ini. Dalam praktiknya, desentralisasi ini dilakukan dengan pemberian otonomi kepada pemerintahan daerah tidak dalam pengertian kemerdekaan untuk

¹ Dimuat dalam Jurnal Aspirasi Vol. 2. No. 2, Desember 2011. Pusat Pengkajian, Pengolahan dan Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. ISSN 2086-6305. Halaman 267-288.

² Dosen Jurusan Administrasi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta

menjalankan kekuasaan pemerintahan sepenuhnya, tetapi dalam pengertian otonomi terbatas dalam negara kesatuan.

Pendidikan merupakan salah satu bidang yang didesentralisasikan ke daerah. Hal ini berdampak pada manajemen pendidikan nasional yang berlandaskan *bottom up approach*. Pembangunan pendidikan nasional harus dapat diterima masyarakat dan juga harus menjawab akuntabilitas yang diinginkan publik sebagai pihak yang dilayani kebutuhannya. Janganlah guru, kepala sekolah, dan juga pengawas menjadi alat politik bagi pemegang kekuasaan di daerah.

Apabila pola desentralisasi pendidikan ini sejati ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, manajemen pendidikan nasional yang strategis melaksanakan pelayanan pemerintah kepada masyarakat di bidang pendidikan dan pengajaran dengan rentang birokrasi tidak terlalu jauh.

Pengawas pendidikan bertindak sebagai aparat pemerintah di satu sisi, dan sebagai pejabat profesional penjamin mutu pendidikan di sisi lain. Keseimbangan dua peran pengawas ini harus dapat memberikan kemajuan bagi penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Perubahan pola manajemen pendidikan dan implementasi kurikulum pendidikan di sekolah membutuhkan pendampingan profesional dari pengawas sebagai supervisor pendidikan. Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) menjadi sarana di dalam membangun pendidikan yang berbasiskan keunggulan lingkungan daerah. Kondisi nyata yang terjadi dilaporkan bahwa materi supervisi penilaian oleh pengawas

belum memenuhi keperluan pengembangan kompetensi siswa.³ Namun tidak hanya lokal dan nasional, mutu pendidikan haruslah juga menembus kancan internasional sebagaimana diupayakan melalui Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Peran pengawas menjadi lebih didorong untuk mengolaborasikan potensi lokal, nasional dan internasional pada setiap satuan pendidikan.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan, dapat dirumuskan permasalahan yang muncul dan dibahas dalam tulisan ini.

- a. Bagaimana posisi jabatan Pengawas Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam konteks otonomi daerah?
- b. Bagaimana peran Pengawas Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam konteks otonomi daerah?
- c. Bagaimana pengembangan kompetensi Pengawas Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam konteks otonomi daerah?

3. Tujuan penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menemukan model hipotetik seraya menjawab rumusan masalah dalam tulisan ini.

³ "Materi Supervisi Penilaian oleh Pengawas Belum Memenuhi Keperluan Pengembangan Kompetensi Siswa." <http://gurupembaharu.com/home/?p=11063> diakses 18 Agustus 2011.

- a. Menemukan model hipotetik penguatan posisi strategis Pengawas Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam konteks otonomi daerah.
- b. Menemukan model hipotetik penguatan peran Pengawas Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam konteks otonomi daerah.
- c. Menemukan model hipotetik pengembangan kompetensi Pengawas Pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam konteks otonomi daerah.

B. Tugas Profesional Pengawas Pendidikan

Secara sederhana, tugas pengawas pendidikan adalah melaksanakan supervisi dengan pengamatan terhadap pegawai dan kegiatan pendidikan, serta memastikan segala sesuatunya berjalan dengan baik, aman dan sempurna. Peter Hawkins and Robin Shohet (2006: 225) mengatakan bahwa *“Supervision is a quintessential interpersonal interaction with the general goal that one person, the supervisor, meets with another, the supervisee, in an effort to make the latter more effective in helping people.”* Kegiatan inti dari pengawasan adalah pertemuan antara pengawas dengan dengan orang yang diawasi untuk mengusahakan tercapainya tujuan dalam bimbingan professional.

Wiley (2004: 11)⁴ said *“Supervision is a means of offering to teachers, in a collegial, collaborative, and professional setting, specialized help in improving instruction and thereby student achievement.”* Pengawasan dapat dipahami

⁴ ”Roles of the School Supervisor”.
http://media.wiley.com/product_dataexcerpt53047115160471151653.pdf. diakses tanggal 3Agustus 2011

sebagai upaya yang diberikan kepada guru dalam forum pengaturan kolegal, kolaboratif, dan profesional, sebagai bantuan khusus dalam meningkatkan pengajaran dan berikutnya meningkatkan prestasi siswa.

Kita dapat menyimpulkan bahwa pengawasan pendidikan adalah bimbingan profesional bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya seperti kepala sekolah. Bimbingan profesional memberikan kesempatan bagi mereka untuk berkembang secara profesional. Guru akan maju dalam pekerjaan mereka, yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan belajar siswa.

Ada beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam melaksanakan pengawasan pendidikan. Mereka adalah ilmiah, demokratis, kooperatif, konstruktif dan kreatif. Ilmiah mencakup sistematis, obyektif dan penggunaan instrumen. Sistematis yaitu diimplementasikan secara teratur, perencanaan, dan berkelanjutan. Obyektif berarti bahwa data itu berdasarkan pengamatan nyata. Kegiatan perbaikan atau pengembangan berdasarkan hasil dari kebutuhan guru atau kelemahan guru, bukan berdasarkan interpretasi pribadi. Penggunaan instrumen dapat memberikan informasi sebagai umpan balik untuk melakukan penilaian terhadap proses pembelajaran. Demokrasi berarti menjunjung tinggi prinsip musyawarah, memiliki keramahan yang kuat dan mampu menerima pendapat orang lain. Kooperatif berarti semua staf berpartisipasi dalam pengumpulan data, analisis data dan pengembangan proses belajar mengajar. Konstruktif dan kreatif berarti untuk membantu inisiatif guru. Pengawas mendorong guru untuk aktif menciptakan suasana di mana setiap orang merasa aman dan bebas untuk mengembangkan potensinya.

Pengawas pendidikan bagi sekolah juga memiliki peran yang harus dijalankan. Laura Pedersen (2007: 4) mengatakan bahwa pengawas sekolah memainkan tiga peran:

1. Sebagai penasihat, berpartisipasi dengan guru dalam diri-eksplorasi; penetapan batas-batas, menyadari nilai-nilai dan kemungkinan bias, dan menghadapi berbagai emosi yang pasti terjadi.
2. Sebagai guru, menanamkan pengetahuan baru; pemurnian keterampilan sebagaimana yang diminta oleh guru atau sebagai kesempatan panggilan untuk; bertanya tentang orientasi teoritis kognitif guru; menunjukkan dengan contoh sebagai model peran; memastikan guru memiliki berbagai pengalaman, dan mengamati serta memberikan umpan balik pada kinerja.
3. Sebagai konsultan, dapat mengadakan pertemuan mingguan dengan guru; menanggapi permintaan guru khusus untuk sebuah konferensi atau konseling tertentu, atau pendekatan/teknik yang dapat dimanfaatkan guru; menekankan komitmen profesional dan perbaikan.

Umumnya, pengawas adalah mantan guru atau kepala sekolah. Pengawas telah tahu bagaimana mengajar dan bagaimana memimpin di sekolah. Sebagai guru, konselor, dan konsultan, pengawas harus memiliki empati untuk mengembangkan kemampuan guru.


UNESCO-International Institute for Educational Planning (2007: 7) mengatakan bahwa pada umumnya, pengawasan staf diharapkan untuk memainkan tiga peran berbeda namun saling melengkapi, yang jelas dalam deskripsi pekerjaan. Pengawas bertugas mengontrol dan mengevaluasi, memberikan dukungan dan saran, dan bertindak sebagai agen penghubung.

Tabel 1
Fungsi Utama Pengawas

Fungsi Utama	Bidang					
	Pedagogik			Administratif		
	Fokus					
	Guru	Sekolah	Sistem	Guru	Sekolah	Sistem
Pengendali						
Pendukung						
Agen penghubung						

Diadaptasi dari UNESCO-IIEF (2007: 8)

Masing-masing peran memiliki dua bidang aplikasi yang tidak selalu mudah untuk memisahkan, yaitu pedagogis dan administratif. Selain itu, supervisor bisa fokus baik pada masing-masing guru atau di sekolah secara keseluruhan dan seperti yang kita lihat nanti, mereka juga dapat memainkan peran penting dalam pemantauan sistem secara keseluruhan.



Skema 1
Model Konseptual Pengawasan Pendidikan
(Wiley, 2004: 21)⁵

⁵ Ibid³

Pengawasan adalah kegiatan yang kompleks. Perlu disiplin yang mendukung. Selain pengetahuan kurikulum, juga membutuhkan lebih banyak keterampilan hubungan manusia. Bagaimana pengawas memandu guru, lebih baik bagi kita untuk melihat perkembangan sejarah pengawasan pendidikan.

Tabel 2
Periode Utama Sejarah Perkembangan Pengawasan Pendidikan

Period	Type of Supervision	Purpose	Persons Responsible
1823-1853	Inspection	Monitoring rules, looking for deficiencies	Parents, clergy, selectmen, citizens' committees
1853-1910	Inspection, Instructional Improvement	Monitoring rules, helping teachers improve	Superintendents, principals
1910-1930	Scientific, bureaucratic	Improving instruction and efficiency	Supervising principals, principals, general and special central-office supervisors, superintendent
1930-1950	Human relations, democratic	Improving instruction	Principals, central-office supervisors
1950-1975	Bureaucratic, scientific, clinical, human relations, human resources, democratic	Improving instruction	Principals, central-office supervisors, school-based supervisors
1975-1985	Scientific, clinical, human relations, human resources, collaborative/colloq, peercoach/mentor, artistic, interpretive	Improving instruction, increasing teacher satisfaction, expanding students' understanding of classroom events	Principals, central-office supervisors, school-based supervisors, peercoach/mentor
1985-present	Scientific, clinical, human relations, human resources, collaborative/colloq, peercoach/mentor, artistic, interpretive, culturally responsive, ecological	Improving instruction, increasing teacher satisfaction, creating learning communities, expanding students' classroom events, analyzing cultural and linguistic patterns in the classroom	School-based supervisors, peercoach/mentor, principals, central-office supervisors

(Sumber: Wiley, 2004: 5)⁶

Pengawasan telah meningkat sesuai dengan banyak aspek yang mendukung peningkatan terus menerus dari guru. Pengawas harus memiliki kemampuan administrasi dan kurikulum. Dalam melaksanakan perannya, pengawas dapat menerapkan tipe pengawasan ilmiah, klinis, hubungan insani, sumber daya

⁶ Ibid³

manusia, kolaboratif, kolegial, dan lebih menekankan kepada peningkatan profesionalisme.

C. Paradigma Jabatan Pengawas Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah

Di masa lalu, pengawas pendidikan dikenal dengan sebutan penilik. Dalam system pemerintahan sentralistis, penilik melaksanakan pengawasan secara *top down*. Setiap kebijakan yang dibuat pusat, harus dilaksanakan di sekolah. Pendekatan pengawasan lebih kepada inspeksi yang membandingkan kondisi nyata dengan aturan hukum, undang-undang, atau kebijakan pemerintah pusat. Kreasi dari guru kurang diperhatikan.

Otonomi daerah memberikan dampak besar terhadap pengelolaan pendidikan. Kewenangan pengelolaan pendidikan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Bupati dan walikota harus mengatur penyelenggaraan pendidikan di daerahnya. Pemerintah pusat telah menetapkan standar minimal dalam penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Pengembangan dan pengayaan dalam penyelenggaraan pendidikan dapat mengakomodasi potensi khas daerah.

Pengawas nampak menjadi jabatan karier bagi guru dan kepala sekolah. Dalam kerangka otonomi daerah, maka promosi jabatan guru ini menjadi kewenangan bupati/walikota. Seyogyanya jabatan kepala sekolah dan pengawas ini diisi oleh guru yang memang memenuhi kriteria administratif dan profesional. Tentu saja pengisian jabatan pengawas pun menjadi rawan nuansa politis. Jabatan

pengawas pendidikan yang strategis membawahi sekolah, kepala sekolah, dan guru-guru, menggiurkan bagi bupati/walikota untuk menjadikannya alat politik. Beberapa pihak menerangkan bahwa guru-guru yang menjadi tim sukses bupati/walikota, akan menjadi prioritas di dalam pengisian jabatan kepala sekolah dan pengawas. Sedangkan mereka yang tidak demikian, akan sulit mengembangkan kariernya dalam jabatan itu. Laode Ida⁷ (2011) mensinyalir institusi sekolah saat ini telah menjadi alat politik baru bagi para politisi di tingkat daerah. Institusi sekolah yang khususnya berada di daerah-daerah telah terjebak oleh pragmatisme politik lokal di seluruh Indonesia. Namun tidak terjadi di kawasan kota-kota besar semisal Jakarta. Guru-guru, kepala sekolah dan institusi sekolah merupakan bagian dari kelas-kelas elit yang sangat berpengaruh dalam pola perpolitikan lokal di tingkat desa maupun kota yang masuk kategori menengah ke bawah. Sehingga, perangkat-perangkat seperti kepala sekolah dan guru-guru menjadi alat yang penting bagi pemilihan kepala daerah saat ini. Hal ini terkadang menjadi bagian dari kesempatan para guru yang memiliki kedekatan dengan para calon kepala daerah atau pun *incumbent* untuk mendekati dirinya kepada kekuasaan lokal, sehingga setelah itu mereka memperoleh jabatan-jabatan strategis. Hal ini seringkali menjadi kendala psikologis bagi para guru dan kepala sekolah di masa-masa pemilihan kepala daerah yang membuat mereka tidak tenang dalam bekerja. Sudah biasa terjadi di daerah, bila selesai masa pilkada, terjadi mutasi besar-besaran. Selayaknya pendekatan profesional lebih

⁷ "Kepala Sekolah Jadi Alat Politik Baru". <http://www.rri.co.id/index.php/read/1773> diakses tanggal 16 Agustus 2011.

ditingkatkan, selain pendekatan kesetiaan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 020/U/1998 ditegaskan hal-hal yang berkaitan dengan jenis pengawas sekolah, yaitu: (1) Pengawas Sekolah Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Dasar Luar Biasa; (2) Pengawas Sekolah Rumpun Mata Pelajaran/Mata Pelajaran; (3) Pengawas Sekolah Pendidikan Luar Biasa, dan (4) Pengawas Sekolah Bimbingan Konseling. Ditinjau dari jabatan yaitu (1) Pengawas Sekolah Pratama; (2) Pengawas Sekolah Muda; (3) Pengawas Sekolah Madya; dan (4) Pengawas Sekolah Utama.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah, Pengawas Pendidikan dalam jalur persekolahan terdiri atas Pengawas TK/RA, Pengawas SD/MI, Pengawas SMP/MTs, Pengawas SMA/MA dan Pengawas SMK/MAK.

Secara umum kualifikasi bagi pengawas Pengawas TK/RA dan SD/MI adalah berpendidikan minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan dari perguruan tinggi terakreditasi. Pada saat akan menjadi pengawas TK/RA, Guru TK/RA harus bersertifikat pendidik sebagai guru TK/RA dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di TK/RA atau kepala sekolah TK/RA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun. Sedangkan untuk menjadi Pengawas SD/MI, guru SD/MI harus bersertifikat pendidik sebagai guru SD/MI

dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun di SD/MI atau kepala sekolah SD/MI dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun. Calon pengawas memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c; dan berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan; memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

Pada Pengawas SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK harus memenuhi pendidikan minimum magister (S2) kependidikan dengan berbasis sarjana (S1) dalam rumpun mata pelajaran yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi. Pengawas tersebut berasal dari Guru SMP/MTs bersertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMP/MTs atau kepala sekolah SMP/MTs dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMP/MTs sesuai dengan rumpun mata pelajarannya. Kemudian, Guru SMA/MA bersertifikat pendidik sebagai guru dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMA/MA atau kepala sekolah SMA/MA dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMA/MA sesuai dengan rumpun mata pelajarannya. Bagi Pengawas SMK/MAK, berasal dari guru SMK/MAK bersertifikat pendidik sebagai guru SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum delapan tahun dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di SMK/MAK atau kepala sekolah SMK/MAK dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas SMK/MAK sesuai dengan rumpun

mata pelajarannya. Syarat berikutnya adalah memiliki pangkat minimum penata, golongan ruang III/c; berusia setinggi-tingginya 50 tahun, sejak diangkat sebagai pengawas satuan pendidikan; memenuhi kompetensi sebagai pengawas satuan pendidikan yang dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas, pada lembaga yang ditetapkan pemerintah; dan lulus seleksi pengawas satuan pendidikan.

D. Pengembangan Kompetensi Profesional Pengawas Pendidikan

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan kualifikasi akademis pengawas adalah dengan pemberian beasiswa studi lanjut jenjang magister (S2) bagi pengawas dan calon pengawas. Misalnya, Kementerian Pendidikan Nasional melalui Direktorat Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah (Dit. P2TK Dikmen Diknas) telah memberikan beasiswa S2 bagi pengawas dan calon pengawas. Namun sayang, perguruan tinggi yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perkuliahan bagi pengawas dan calon pengawas ini adalah perguruan tinggi yang tidak berbasis lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LTPK). Untuk program tahun 2011, perguruan tinggi yang menjadi mitra dalam hal ini adalah Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM) yang tidak memiliki fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Padahal, dalam acuan Permendiknas No. 12/2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah mengarahkan agar kualifikasi akademik pengawas berbasiskan bidang kependidikan. Alangkah lebih baiknya apabila beasiswa S2 bagi pengawas dan calon pengawas itu diselenggarakan di perguruan tinggi berbasis bidang kependidikan (LTPK). Untuk pengawas TK/RA dan SD/MI

misalnya dapat mengambil program studi administrasi pendidikan, manajemen pendidikan, atau pula penjaminan mutu pendidikan. Bagi mereka yang menjadi pengawas SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK dapat mengambil program studi pendidikan disiplin ilmu mereka di perguruan tinggi LPTK. Misalnya, pengawas SMP/MTs dan SMA/MA rumpun IPA mengambil S2 Pendidikan IPA, rumpun IPS mengambil S2 Pendidikan IPS, rumpun seni budaya mengambil S2 Pendidikan Seni, dan pengawas SMK/MAK mengambil S2 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (Vokasi). Seluruh program studi tersebut sudah ada di perguruan tinggi berbasis ilmu kependidikan (LPTK) di Indonesia.

Hal ini sejalan dengan Akhmad Sudrajat (2008)⁸ yang mengutarakan bahwa izin belajar untuk pendidikan lanjutan, baik untuk program sarjana maupun program pascasarjana. Izin belajar dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan setempat. Fasilitas yang diberikan kepada yang memperoleh izin belajar adalah penggunaan waktu untuk belajar sehingga dapat meninggalkan tugas paling lama tiga hari dalam seminggu. Bagi pengawas satuan pendidikan yang memperoleh izin belajar semua pembiayaan ditanggung oleh pengawas yang bersangkutan. Bagi pengawas TK/SD disarankan mengambil S1 program studi PGSD/PGTK, bagi pengawas rumpun mata pelajaran di SMP-SMA-SMK disarankan mengambil program sarjana atau pascasarjana bidang kependidikan untuk program studi yang relevan dengan bidang tugasnya, atau program studi: Manajemen Pendidikan,

⁸ “Pembinaan dan Pengembangan Karir Pengawas Sekolah”
<http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/13/pembinaan-dan-pengembangan-karir-pengawas-sekolah/> diakses tanggal 18 Agustus 2011

Teknologi Pendidikan, Evaluasi Pendidikan, Pendidikan Usia Dini, Pengembangan Kurikulum, Bimbingan Konseling, Pendidikan Khusus (PLB).

Agar program peningkatan kualifikasi pendidikan ini berjalan efektif beberapa langkah yang bisa ditempuh oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kota adalah sebagai berikut:

Melakukan pemetaan tenaga pengawas yang belum berpendidikan sarjana pada setiap UPTD yang ada di wilayahnya. Pemetaan dilakukan untuk memperoleh gambaran karakteristik pengawas yang mencakup ; pendidikan terakhir, pangkat dan golongan, usia, pengalaman kerja sebagai pengawas, jenis kelamin, jumlah sekolah binaannya, alamat tempat tinggal. Demikian halnya pendataan pengawas satuan pendidikan yang berminat melanjutkan pendidikan pada program pascasarjana.

Dari pemetaan dan pendataan tersebut akan diperoleh jumlah pengawas yang belum memiliki kualifikasi sarjana dan data pengawas yang mau melanjutkan studi pada program pascasarjana. Dari jumlah tersebut secara bertahap Kepala Dinas Pendidikan mengajukan nama-nama Pengawas Satuan Pendidikan kepada Direktorat Tenaga Kependidikan atau kepada Pemda setempat untuk diusulkan mendapatkan (1) Beasiswa Pendidikan Program Sarjana dan (2) Bantuan Biaya Pendidikan baik untuk Program Sarjana maupun Program pascasarjana.

Direktorat Tenaga Kependidikan dan atau Kepala Dinas Pendidikan mengadakan kerjasama dengan LPTK agar proses pendidikan bagi para pengawas

satuan pendidikan yang diberikan beasiswa pemerintah pusat dapat dilaksanakan secara efektif. Lebih dari itu Direktorat dan atau Dinas Pendidikan bisa mengusulkan kepada LPTK agar diberikan mata-mata kuliah yang sangat diperlukan oleh profesi kepengawasan antara lain: Supervisi Pendidikan, Strategi Pembelajaran Efektif, Penelitian Tindakan Kelas. Mata-mata kuliah di atas sangat diperlukan terutama untuk pengawas yang mengambil program studi di luar program studi Manajemen Pendidikan, Teknologi Pendidikan dan Evaluasi Pendidikan baik program sarjana maupun pascasarjana.

Selama pengawas satuan pendidikan mengikuti studi lanjut dengan beasiswa maupun bantuan biaya pendidikan dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, Kepala Dinas Pendidikan meminta laporan kemajuan studi pengawas satuan pendidikan pada setiap semester kepada pimpinan LPTK. Jika tidak menunjukkan kemajuan diberikan peringatan lisan dan atau tertulis.

Selain beasiswa yang disediakan oleh pemerintah pusat, sekiranya pemerintah daerah juga berkepentingan untuk meningkatkan kualifikasi akademik pengawas, dapat memberikan beasiswa yang tidak hanya sekedar program studi S2, tetapi harus menitikberatkan kepada S2 dari program studi kependidikan yang relevan. Selain karena tuntutan yuridis formal berdasarkan Permendiknas No. 12/2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah tadi, juga lebih dikarenakan jabatan pengawas sebagai pembimbing profesional bagi guru dan kepala sekolah adalah jabatan profesional, bukan jabatan politis ataupun birokratis. Tidaklah tepat memberikan beasiswa S2 dengan program studi dari fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Pengawas pendidikan bukan pula dirancang sebagai ilmuwan murni atau

pencipta teknologi, tetapi sebagai inovator pendidikan atau pembelajaran ilmu murni ataupun teknologi. Tidaklah tepat memberikan beasiswa S2 ilmu murni, seperti matematika dan ilmu pengetahuan alam serta ilmu teknik.

Harapan penulis dengan memperhatikan syarat administratif dan profesional yang tertuang dalam Permendiknas No. 12/2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah dapat memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pengawas, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, serta kompetensi sosial.

Kompetensi utama seorang supervisor terletak pada kemampuan personalnya. Terdapat persyaratan untuk semua supervisor, yaitu : teknikal, human, manajemen atau administratif. Ketiga kompetensi tersebut disebut gabungan ketrampilan (*mixed skill*). Dimensi teknikal berkaitan dengan kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan dalam melaksanakan kurikulum dan sistem penilaiannya. (Darmawan, et al., 2009: 20).

Keterampilan manajerial mencakup perencanaan, organisasi, staffing, pendelegasian tanggung jawab, pengarahan, dan pengendalian. Lima hal tersebut merupakan fungsi dari manajemen. Keterampilan supervisi manajerial juga mencakup kemampuan menghubungkan kerja unit dengan unit yang lain bagian dari lembaga pendidikan. Kerja unit ini bisa berupa hasil kerja guru satu dengan lainnya atau kerja dari staf administrasi sebagai pendukungnya.

Keterampilan human dalam supervisi merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau melakukan perubahan untuk perbaikan atau peningkatan. Untuk itu seorang supervisor harus mampu berkomunikasi dengan baik, termasuk kemampuan menyampaikan saran dengan baik, yaitu mudah dipahami. Jadi seorang supervisor harus menguasai pengetahuan tentang substansi yang dipantau dan dievaluasi, memiliki keterampilan berhubungan dengan orang lain termasuk berkomunikasi, dan memiliki keterampilan dalam pengelolaannya.

Dalam penyelenggaraan pendidikan dewasa ini, pengawas harus dapat membina sekolah untuk melaksanakan dua hal utama dalam konteks otonomi daerah sekarang ini, yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). MBS sebagai aspek supervisi administrasi atau manajerial, sedangkan KTSP sebagai aspek supervisi akademik.

Pengembangan kompetensi itu dapat dikembangkan melalui penyusunan karya tulis ilmiah dan pembuatan karya inovatif.⁹ Pengembangan diri pengawas dapat juga dengan mengikuti diklat fungsional, melaksanakan kegiatan kolektif guru, publikasi ilmiah, seperti membuat publikasi ilmiah atas hasil penelitian, membuat publikasi buku, juga membuat karya Inovatif seperti menemukan teknologi tetap guna, menemukan/menciptakan karya seni, membuat/memodifikasi alat pelajaran, mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal dan sejenisnya.

⁹ “Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah”
<http://apsingk.blogspot.com/2011/07/pengembangan-profesi-pengawas-sekolah.html> diakses tanggal 18 Agustus 2011

E. Peran Pengawas dalam Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) mulai diterapkan di Indonesia sejak tahun 1998, seiring dengan digulirkannya reformasi pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pendidikan menjadi salah satu bidang yang kewenangannya didelegasikan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya, kemandirian dalam mengelola pendidikan ini dituangkan dalam model MBS sebagai pengelolaan lembaga pendidikan yang mendasarkan pada pemberdayaan sekolah. Dalam pemberdayaan ini, sekolah harus dapat memperhatikan kondisi dan potensi yang ada di sekitarnya.

Pengelolaan sekolah dengan berdasar pada pemberdayaan potensi lembaga sangat diharuskan menampilkan kinerja tinggi dan partisipasi dari pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sekolah dapat berkreasi dalam mengelola pendidikan sesuai dengan karakter lembaga masing-masing. Peran pemerintah pusat hanya memberikan standar minimal dalam setiap aspek penyelenggaraan pendidikan. Pengembangan dan pengayaan dari setiap aspek itu disesuaikan dengan karakteristik khas lembaga.

Pengawas sekolah mendapat peran besar dalam pembinaan lembaga ini. Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana (2009: 392) mengemukakan peran supervisor sebagai konduktor pengelolaan menduduki peran penting. Ia harus mampu meraih semua personal yang terlibat langsung maupun tidak langsung dengan proses pendidikan. Kaitannya dengan MBS, supervisor harus mengupayakan kondisi sekolah berkinerja tinggi dengan tingkat pelibatan semua unsure terkait

(masyarakat, *stakeholders*, dan pihak sekolah) secara optimal. Dalam hal ini, peran supervisor adalah sebagai katalisator dan fasilitator pemberdayaan sekolah sebagai pusat pembuatan keputusan pendidikan.

Penjaminan mutu proses pelayanan pendidikan menjadi tanggung jawab pengawas. Supervisi yang dilakukan hendaknya mesti bisa menjaga kualitas program yang diusulkan sekolah selaras dengan tujuan pendidikan nasional, rasional dan mendidik. Pengawas harus menjaga relevansi operasionalisasi kurikulum di sekolah, mengawasi pengelolaan sumber daya dan proses kerja sama sekolah. Tentu saja pengawas akan mengawasi implementasi kebijakan yang diputuskan pemerintah pusat dan daerah.

Suharsimi Arikunto dan Lia Yuliana (2009: 392) mengadopsi pemikiran Albers (1994), dalam MBS terdapat beberapa sumber penting yang bisa digunakan oleh para pengelola yang harus diperhatikan oleh pengawas, yaitu kekuasaan, informasi, pengetahuan dan keterampilan, serta imbalan.

Dengan bekal informasi, pengetahuan dan keterampilan, kekuasaan, dan kemampuan memotivasi, seorang pengawas harus bisa mendorong tingkat pelibatan personal atau pihak yang terkait dengan sekolah dalam manajemen sekolah. Pengawas harus bisa menjabarkan informasi lingkungan organisasi, strategi pencapaian tujuan manajemen pendidikan yang diterapkan, cara dan system kerja, prasyarat performansi kepada pihak-pihak lain secara proporsional dan komprehensif. Dengan jelasnya informasi, pihak tersebut akan ikut tergerak andil dan efektif dalam pencapaian tujuan.

Terkait MBS, pengawas harus bisa mendistribusikan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses pengelolaan secara adil dan merata selain ke sekolah juga ke wilayah di mana sekolah itu berada. Hal tersebut bertujuan agar terdapat citra yang sama dari masyarakat atas bentuk dan proses pelayanan pendidikan di sekolah. Misalnya, penerapan sekolah inti yang membina sekolah imbas di lingkungannya dibawah supervisi dari pengawas.

F. Peran Pengawas dalam Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Pengawas sekolah menjadi pihak yang strategis di dalam implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Nama kurikulum ini merupakan nama yang familiar karena sifat khas yang terdapat di dalamnya, yaitu daerah dan sekolah dapat mengembangkan kreasi atas materi yang ditetapkan dalam Kurikulum 2006. Pada Kurikulum 2006, pemerintah pusat hanya menetapkan tujuan umum pendidikan dan standari kompetensi dan kompetensi dasar dari setiap mata pelajaran yang diberikan di sekolah. Dengan demikian, guru dapat mengembangkan materi pelajaran, media pembelajaran, hingga metode pengajarannya. Lebih dari itu, terdapat keleluasaan bagi daerah dan sekolah untuk memasukkan unsur tambahan ke dalamnya. Unsur tambahan yang diberikan dapat bersumber dari ciri khas lokal, atau pula materi berstandar internasional.

KTSP mensyaratkan penyusunan kurikulum sekolah yang berstandar nasional, terutama Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan. Setelah standar

nasional itu terpenuhi, maka sekolah boleh menambahkan unsur tambahan lainnya. Secara formula adalah sebagai berikut:

Kurikulum Sekolah = Kurikulum SSN (Sekolah Standar Nasional) + “X”.

“X” di sini adalah unsur tambahan yang menjadi ciri khas sekolah. Baik yang berupa *hidden curriculum* yang bersifat terintegrasi dalam penyampaian mata pelajaran, atau pula yang bersifat terpisah sebagai mata pelajaran tersendiri. Beberapa daerah memberikan mata pelajaran khas yang terdapat di wilayahnya, misalnya di DKI Jakarta terdapat mata pelajaran muatan lokal Pendidikan Lingkungan Budaya Jakarta (PLBJ) bagi setingkat SD, dan Pendidikan Lingkungan Kehidupan Jakarta (PLKJ) bagi setingkat SMP dan SMA. Pemerintah Kota Bandung memberikan mata pelajaran Pendidikan Lingkungan Hidup (PLH) bagi seluruh jenjang pendidikan.

Bagi sekolah yang telah mencanangkan diri sebagai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) atau Sekolah Bertaraf Internasional (SBI), selain memberikan muatan lokal, juga memberikan kurikulum yang diadopsi dari negara-negara maju. Acuan kita dalam pendidikan adalah negara-negara maju yang tergabung dalam *Organisation for Economic Co-Operation and Development* (OECD) atau negara lainnya yang sudah maju seperti Singapura. Sekolah juga dapat mengolaborasikan kurikulum nasional dengan materi kurikulum dari *University of Cambridge International Examination* dan *International Baccalaureate (IB)* misalnya. Pengawas dapat membantu kepala sekolah dan guru untuk menelaah kurikulum nasional dan internasional tersebut,

menjadikannya satu silabus dan rencana pelaksanaan pengajaran yang dapat dilaksanakan di sekolah. Sekolah dengan status SBI sudah berafiliasi terhadap ujian internasional itu, sehingga lulusannya selain mendapatkan ijazah nasional juga mendapatkan ijazah internasional dari lembaga internasional tadi.

Peran pengawas sangat penting ketika guru sudah terbiasa dengan kurikulum yang sudah jadi, yaitu kurikulum yang diputuskan pusat dan guru tinggal menjalankannya saja. Betapa tidak, berpuluh-puluh tahun guru hanya menjalankan kurikulum dalam arti materi pelajaran, media dan juga metode yang ditetapkan oleh pusat. Situasi kini berubah, otonomi daerah memberikan keleluasaan di dalam pengembangan kurikulum. Pengawas berfungsi sebagai pembimbing profesional bagi guru dalam mengembangkan kurikulum.

Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah. Bentuknya bisa dalam rapat kerja dan loka karya. Kegiatan ini paling tidak terdiri atas penyiapan, penyusunan draf, revidi dan revisi, serta finalisasi, pemantapan dan penilaian. Pengawas pendidikan mendampingi guru dan kepala sekolah

G. Simpulan dan Saran

Pengawas pendidikan adalah jabatan profesional yang dimaksudkan untuk memberikan pembinaan profesional terhadap kepala sekolah, guru, dan lembaga sekolah. Pengawas memberikan supervisi akademik, administrasi dan manajerial terhadap satuan pendidikan. Pengawas harus memenuhi kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan, serta kompetensi

sosial. Otonomi daerah memberikan keleluasaan kreasi dalam pengelolaan sekolah. Pengawas sekolah mendampingi kepala sekolah dan guru untuk mengembangkan program pendidikan yang mendasarkan diri pada potensi lingkungan sendiri serta memajukan wawasan lembaga terhadap pergaulan internasional.

Pemerintah pusat dan daerah hendaknya dapat memfasilitasi pengembangan profesional pengawas dengan memberikan beasiswa studi lanjut dengan berbasiskan bidang keilmuan kependidikan. Asosiasi Pengawas Sekolah Indonesia sebagai organisasi profesi pengawas hendaknya dapat terus-menerus mengadakan forum ilmiah untuk memperbaharui paradig pengawas di dalam menjawab tantangan globalisasi tanpa lepas dari akar potensi lokal.

Daftar Pustaka

- APSI. 2011. "Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah." <http://apsingk.blogspot.com/2011/07/pengembangan-profesi-pengawas-sekolah.html> diakses tanggal 18 Agustus 2011
- Arikunto, Suharsimi & Yuliana, Lia. 2009. *Manajemen Pendidikan*. Yogyakarta: Aditya Media.
- Hawkins, Peter and Shohet, Robin. 2006. *Supervision in The Helping Professions*. Berkshire: Open University Press McGraw-Hill Education.
- Hermawan, Daman. et al. 2009. *Bahan Ajar: Pengawasan Pendidikan*. Bandung: Jurusan Administrasi Pendidikan FIP UPI.
- Ida, Laode. 2011. "Kepala Sekolah Jadi Alat Politik Baru." <http://www.rri.co.id/index.php/read/1773>. diakses tanggal 16 Agustus 2011.
- IIEF-UNESCO. 2007. *Role and Functions of Supervisors*. Paris: IIEF-UNESCO.
- Pedersen, Laura. 2007. *School Supervisor's Manual for Internship: School Counseling Program: SCED 516*. Portland: Lewis & Clark College.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

Sudrajat, Akhmad. 2008. "Pembinaan dan Pengembangan Karir Pengawas Sekolah." <http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/04/13/pembinaan-dan-pengembangan-karir-pengawas-sekolah/> diakses tanggal 18 Agustus 2011.

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Wiley. 2004. "Roles of The School Supervisor." http://media.wiley.comproduct_dataexcerpt53047115160471151653.pdf. diakses tanggal 3 Agustus 2011.

Guru Pembaharu. 2011. "Materi Supervisi Pendidikan oleh Pengawas Belum Memenuhi Keperluan Pengembangan Kompetensi Siswa." <http://gurupembaharu.com/home/?p=11063> diakses 18 Agustus 2011.